



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 0074 / SK-PEND/ DPMPTSP /2022.  
**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ZIADATUL KHOER MASLAHAT  
KECAMATAN MANGKUBUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Maslahat Ziadatul Khoer Kecamatan Mangkubumi, Nomor : 421.1/14/TK-ZKM/XI/2021 Tanggal 25 November 2021, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Maslahat Ziadatul Khoer Kecamatan Mangkubumi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-Kanak ;  
b. Bawa Taman Kanak-Kanak ZIADATUL KHOER MASLAHAT yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendikbud R.I No.84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0216/PAUDNI, Tanggal 24 Januari 2022;
2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Ziadatul Khoer Maslahat Tanggal 31 Desember 2021;
3. Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional TK sebelumnya Nomor: 503/1266/SK-PEND/DPMPTSP/2018 Tanggal 17 April 2018;
4. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor: 650/3027/TR Tanggal 7 Desember 2021.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Maslahat Ziadatul Khoer Kecamatan Mangkubumi untuk Taman Kanak-Kanak dengan:

Nama	: "ZIADATUL KHOER MASLAHAT"
Jenis Program	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Tundangan RT.03 RW.07 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan	: Hj. Ai Nunung Muplihah, S.Pd
Kepala	: Mumun, S.Pd

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2022/2023;

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;

KETIGA

: Bawa "ZIADATUL KHOER MASLAHAT" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian; Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 26 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



HANAFI, SH., MH  
NIP. 19680705 199203 1 011